



P U T U S A N

Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Cilacap, pada tanggal 18 Juli 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Sidorejo Dk. XII RT 02, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email upikrasi87@gmail.com, nomor handphone 081392047105, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarwoko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di SARWOKO, SH., yang beralamat di Ledok RT 016, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sarwoko848@gmail.com, [handphone 081392047105/081392047105](tel:081392047105), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 695/X/2024/PA.Btl tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tanggal lahir 16 Juni 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Dusun Rejodadi, RT.5, No. 233, Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hamuro80@gmail.com, nomor handphone 08174116073, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat secara elektronik melalui aplikasi e court Mahkamah Agung RI yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0817/171/XI/2011;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah ahad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di tempat kediaman Bersama di Sidorejo, DK XII, RT.02, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik dan harmonis, akan tetapi mulai April tahun 2012, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering muncul perselisihan dan perdebatan disebabkan karena :

- a. Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat, karena perbedaan pemahaman tentang prinsip arah dan tujuan rumah tangga akan dibawa kemana, sehingga penggugat merasa jengkel, merasa tidak dicintai;
- b. Sejak masa pandemi Covid tahun 2020 sampai gugatan cerai ini, masalah ekonomi juga sering menyebabkan terjadi perselisihan;
- c. Tergugat juga jarang sekali memberi nafkah batin kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pingin mempunyai anak;
- d. Tergugat secara diam-diam ternyata sejak awal menikah mengaku sering berselingkuh dan penyuka sesama jenis;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Oktober tahun 2024, Penggugat melihat chat chatan Hp Tergugat tentang perselingkuhan Tergugat dan kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui semuanya dan mengakui Tergugat memang memiliki sifat kelainan sex/penyuka sesama jenis. (dengan yang Namanya : Bram dan Kris). Pada akhirnya terjadi peselisihan antara Pengggat dengan Tergugat yang mengakibatkanPenggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat;

7. Bahwa kemudian setelah Penggugat mengetahui ternyata Tergugat sering selingkuh dan mempunyai kelainan sex, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah tempat tinggal, Tergugat pindah ke tempat kos-kosan di Dusun Rejodadi Rt 5, No :233, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Sidorejo DK XII, Rt 02/Rw -, Kasihan, Bantul. Dan antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sudah pisah rumah dan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa secara factual kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat jauh dari gambaran sebuah rumah tangga yang bahagia, oleh karena itu Penggugat sangat pesimis bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;

9. Bahwa dengan semua fakta dan peristiwa sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak lagi merasakan adanya kebahagiaan hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat dan sebaliknya Peggugat merasakan tekanan batin dan kepedihan yang berkepanjangan dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup/kuat lagi dengan keadaan rumah tangga tersebut;

10. Bahwa pada akhirnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sulit untuk dapat dibina lagi serta tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, untuk hidup rukun menjadi rumah tangga yang bahagia, menuju rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan rohmah, namun yang terjadi justru sebaliknya. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bantul;

11. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan pasal 73 Undang-Undang No : 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No: 50 tahun 2009 Jo pasal 19 PP Nomor: 9 tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Kurniawan Prihandoko, S.H., C.M., tanggal 07 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai harta bersama berupa:

1. 1 (satu) buah motor merek Honda Beat Tahun 2014 dengan plat Nomor AB 3497 VJ atas nama xxxxxxxxxxxxxx diberikan kepada Penggugat;
2. 1 (satu) buah motor Ninja Tahun 2009 dengan plat Nomor AB 6241 UK atas nama xxxxxxxxxxxxxx diberikan kepada Tergugat;
3. 1 (satu) buah mobil BMW seri 3 Tahun 1996 warna merah dengan plat Nomor AB 1880 HT atas nama xxxxxxxxxxxxxx sepakat akan dijual dan hasil penjualannya dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan Tergugat telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan *perkara a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl tentang agenda persidangan (*court calender*) secara litigasi yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan terkait dengan kesepakatan dalam mediasi sebagaimana telah terjadwal dalam court kalender;

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan saya sesuai dalil yang diajukan.
2. Benar, bahwa sesudah akad nikah saya telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah.
3. Benar, bahwa setelah akad nikah saya dan penggugat hidup bersama sebagai suami istri di tempat kediaman bersama sesuai dalil yang diajukan.
4. Benar, bahwa selama ikatan pernikahan, saya dan penggugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
5. Benar bahwa sejak masa awal pernikahan saya dan penggugat sering berselisih dan berdebat dalam banyak hal, tetapi tidak semua alasan yang diajukan benar:
 - a. Benar bahwa penggugat merasa kurang diperhatikan oleh saya, saya seringkali gagal memahami mengapa penggugat merasa demikian, sering tiba-tiba jengkel, dan merasa tindak dicintai. Ini membuat saya selama bertahun-tahun sering merasa frustrasi dan menderita tekanan batin yang luar biasa karena dianggap gagal menjalankan peran sebagai suami dengan segala usaha yang telah saya lakukan.
 - b. Benar bahwa sejak masa pandemi Covid 2020 sering terjadi perselisihan masalah ekonomi.
 - c. Dalam hal nafkah batin dan ketidakinginan memiliki anak:
 1. Benar, bahwa dalam arti nafkah batin dalam bentuk hubungan badan suami istri, saya jarang memberi nafkah batin karena seringkali terjadi perbedaan pilihan waktu yang diinginkan, yang mana penggugat seringkali menginginkannya di waktu malam dan saya seringkali menginginkannya di waktu pagi.
 2. Benar, bahwa saya bersama penggugat pernah beberapa kali saling menyatakan bahwa kami masing-masing sudah tidak lagi

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keinginan untuk memiliki anak. Meskipun pada saat menyatakan ketidakinginan mempunyai anak saya tidak menyertakan alasan secara jelas dan tegas, tetapi sebenarnya saya menyatakan tidak ingin punya anak agar istri saya (penggugat) tidak merasa terbebani dengan keharusan memiliki anak karena berdasarkan pemeriksaan medis baik saya maupun penggugat sama-sama memiliki masalah kesuburan. Dengan adanya gugatan ini, saya kemudian meyakini bahwa perceraian adalah jalan terbaik agar masing-masing pihak menemukan pasangan yang lebih subur sehingga masing-masing memiliki peluang yang lebih besar untuk memiliki keturunan.

d. Dalam hal pengakuan:

1. Tidak Benar bahwa saya mengaku sering berselingkuh.
2. Tidak Benar bahwa saya mengaku sebagai penyuka sesama jenis, karena istilah penyuka sesama jenis telah dimaknai secara umum sebagai *homo sex* yang berarti orang yang hanya tertarik secara seksual kepada orang yang berjenis kelamin sama, sedangkan saya menyukai dan tertarik secara seksual kepada perempuan.
6. Benar bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tentang perselingkuhan terjadi pada tanggal 4 Oktober 2024, tetapi saya menolak materi perselisihan ini sebagai dalil karena perselingkuhan yang diperselisihkan tersebut adalaah bukan perselingkuhan yang bisa dijadikan sebagai dalil perceraian, yaitu yang diatur dalam pasal 284 KUHP, yg diperbarui dalam pasal 411 UU 1/2023 tentang KUHP.
7. Tidak Benar bahwa penggugat mengetahui ternyata saya sering selingkuh, karena pernyataan tersebut hanya dibuat menggunakan definisi, asumsi, atau prasangka penggugat saja, tetapi Benar bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan, saya pisah rumah dengan pindah ke tempat kos-kosan (rumah sewaan), yaitu pada 5 Oktober 2024.

Untuk dalil penggugat nomor 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 saya menyerahkan

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada penilaian majelis hakim.

Sebagai tambahan, setelah masuknya gugatan dan sebelum proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan, pada tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 17:00, saya bertemu dengan penggugat di Nilu Kopi jalan Karawitan Sanggrahan Ngestiharjo Kasihan Bantul, membicarakan soal gugatan yang telah diajukan dan kami menyepakati bahwa rumah tangga pernikahan kami tidak bisa dilanjutkan. Kami juga telah membicarakan mengenai pembagian harta bersama, yang sebagian besar darinya tidak tercantum dalam dalil 12-13 penggugat, dan dalam kesempatan itu saya menyampaikan inisiatif bahwa harta bersama tidak harus dibagi sama rata tetapi saya ingin memberikan bagian yang lebih besar untuk penggugat dan penggugat menyetujuinya.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat yang tidak saya tolak dan dalil-dalil yang saya tambahkan dalam jawaban, yaitu:

1. adanya perselisihan terus-menerus,
2. telah berpisah rumah,
3. adanya masalah kesuburan reproduksi pada kedua belah pihak sehingga belum dikaruniai anak, dan
4. adanya kesepakatan untuk bercerai dan membagi harta bersama, maka saya mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk hanya memeriksa dalil-dalil penggugat yang tidak saya tolak demi hukum, untuk kemudian mengabulkan permohonan penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 November 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil – dalil jawaban Tergugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya, dan Penggugat berketetapan pada gugatannya;

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap semua dalil gugatan Penggugat mohon secara mutatis mutandis dinyatakan telah tertuang kembali secara keseluruhan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari replik Penggugat ini;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat dalam point 5 (d) :
 - Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat, yang pada intinya jawaban Tergugat normatif, akan tetapi substansi dari jawaban Tergugat yang tidak mengakui sering selingkuh, adalah hak dari Tergugat, sebab fakta dari pengakuan Tergugat perselingkuhan memang telah dilakukan Tergugat sejak awal pernikahan;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat, telah menyepakati bahwa rumah tangga pernikahannya tidak bisa dilanjutkan. Dan dalam mediasi telah disepakati pula tentang pembagian harta bersama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memutuskan dan mengadili :

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Desember 2024 yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menanggapi replik point (3), benar bahwa saya menjawab secara normatif karena pada prinsipnya:

1. Kewenangan pengadilan agama dalam mengadili urusan perkawinan menurut UU nomor 7 tahun 1989 pasal 49 ayat (1) dan (2) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
2. Perselingkuhan yang secara sah bisa dijadikan dalil perceraian

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang diatur dalam pasal 284 KUHP, yang dari zaman dahulu hingga kini dimaknai sebagai hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, seperti yang diuraikan dalam penjelasan ayat (1) pasal 411 dari UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "bukan suami atau istrinya" adalah:

- a) laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b) perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c) laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- d) perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Dalam duplik ini, saya menegaskan bahwa tidak ada fakta perselingkuhan yang bisa dijadikan sebagai dalil putusnya pernikahan menurut undang-undang yang berlaku.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari jawaban atas gugatan, dalam duplik ini saya memohon kembali kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk

hanya memeriksa dalil-dalil penggugat yang tidak saya tolak demi hukum, untuk kemudian mengabulkan permohonan penggugat.

Bahwa pada hari sidang dengan agenda pembuktian dari Penggugat di muka persidangan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan hadir pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui alamat email Tergugat yang dibacakan di dalam sidang, tidak

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukri Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3301215807870003 tanggal 31-12-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, Nomor 0817/171/XI/2011 Tanggal 26 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi STNK motor Honda Beat, atas nama Upik Rasi Siti Rahayu Nomor Polisi AB 3497 VJ, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi BPKB Mobil BMW, Type 320 I, Tahun 1996, Nomor Polisi AB1880 AT, atas nama Hasan Murod, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl Lingkar Selatan Kelurahan Tegal Kamulyan, RT.003 RW.10, Kecamatan Cilacap selatan, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidorejo, DK XII, RT.02, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan Oktober 2024 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan penyuka sesama jenis (homo);
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) bulan terakhir sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, RT.03 RW.10, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidorejo, DK XII, RT.02, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) bulan terakhir sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
3. SAKSI 3, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di Perum Sidorejo RT.004, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidorejo, DK XII, RT.02, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang menafkahi dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) bulan terakhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa untuk memastikan kesepakatan dalam mediasi, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap hal-hal yang disepakati dan sebelum melakukan pemeriksaan setempat Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Sebelum memutus pokok perkara;
2. Melaksanakan Pemeriksaan setempat (*Descente*) pada tanggal 27 Desember 2024 terhadap objek perkara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul berupa:
 1. 1 (satu) buah motor merek Honda Beat Tahun 2014 dengan plat nomor AB 3497 VJ atas nama xxxxxxxxxx diberikan kepada Penggugat;
 2. 1 (satu) buah motor Ninja Tahun 2009 dengan plat nomor AB 6241 UK atas nama xxxxxxxxxx diberikan kepada Tergugat;
 3. 1 (satu) buah mobil BMW seri 3 Tahun 1996 warna merah dengan plat nomor AB 1880 HT atas nama xxxxxxxx sepakat akan dijual dan hasil penjualannya dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (Desecente) pada tanggal 27 Desember 2024 yang hasilnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah motor merek Honda Beat Tahun 2014 dengan plat Nomor AB 3497 VJ atas nama xxxxxxxxxxxxxx diberikan kepada Penggugat;
2. 1 (satu) buah motor Ninja Tahun 2009 dengan plat Nomor AB 6241 UK atas nama xxxxxxxxxxxxxx diberikan kepada Tergugat;
3. 1 (satu) buah mobil BMW seri 3 Tahun 1996 warna merah dengan plat Nomor AB 1880 HT atas nama xxxxxxxxxxxxxx sepakat akan dijual dan hasil penjualannya dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi e court Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana gugatan Penggugat pada tanggal : 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar dengan Perkara No.1356/Pdt.G/2024/PA.BTL, Tertanggal 21 Oktober 2024 dan Replik Penggugat, tertanggal 28 November 2024, dan semua dalil-dalil dalam gugatan dan Replik tersebut kami pakai dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa sebelum proses persidangan telah melalui proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim memeriksa perkara ini, antara Penggugat dan Tergugat gagal untuk didamaikan/dirujuk kembali, dan dalam proses mediasi tersebut telah disepakati bersama tentang pembagian harta Bersama, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dibina/dipersatukan kembali dengan Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah di ajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan-keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah (bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah) Nomor : 0817/171/XI/2011, tertanggal 26 November 2011 di hadapan

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap dan dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa demikian pula bahwa dari keterangan-keterangan para saksi Penggugat yang telah memberikan keterangannya di muka persidangan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah retak dan tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai;

- Saksi I : nama xxxxxxxxxxxx, selaku ibu kandung, Tegak Kamulyan Rt/Rw 03/10, Cilacap Selatan, Cilacap, agama Islam, dibawah sumpah, memberi keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sdr. saksi mengatakan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis atas laporan Penggugat, saksi tidak mendengar, melihat, menyaksikan secara langsung;

2. Bahwa saksi memberi keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak karena Tergugat berselingkuh dan ketahuan Penggugat dan sesama jenis;

3. Bahwa saksi menerangkan sudah berusaha menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik kembali, akan tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa saksi mengatakan sudah tidak sanggup mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terserah kepada Penggugat yang menjalani;

- Saksi II : nama xxxxxxxx, adik kandung, agama Islam, dibawah sumpah, memberi keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sdr. saksi mengatakan dan menerangkan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari laporan Penggugat dan dari orangtua Penggugat;

2. Bahwa saksi memberi keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak karena Tergugat berselingkuh;

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



3. Bahwa saksi dalam memberi keterangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis juga masalah ekonomi;

4. Bahwa saksi menerangkan sudah berusaha menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik kembali, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa saksi mengatakan sudah tidak sanggup mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terserah kepada Penggugat yang menjalani;

- Saksi III : xxxxxxxxxxxx, teman, alamat : Sidorejo, Kal. Ngestiharjo, Kap. Kasihan, agama Islam, dibawah sumpah, dalam memberi keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, karena Penggugat sama sama mengajar;

2. Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sering berdebat dan berselisih dengan Tergugat karena masalah ekonomi;

3. Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

4. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi I, II, III dari Penggugat, melalui Kuasa Hukum Penggugat tidak keberatan, sesuai dengan fakta;

5. Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk pembuktian saksi-saksi, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakan haknya;

6. Bahwa persidangan dilanjutkan dengan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap obyek harta Bersama pada tanggal : 27 Desember 2024, di Balai Kalurahan Ngestiharjo, dilanjutkan pemeriksaan unit kendaraan obyek harta bersama dan sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demikian pula adanya fakta bahwa Penggugat (prinsipal) berketetapan untuk tetap bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi e court Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya mengirimkan bukti kepemilikan 1 (satu) buah motor Ninja Tahun 2009 dengan plat Nomor AB 6241 UK atas nama Hasan Murod;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Mediasi Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Kurniawan Prihandoko, S.H., C.M mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 07 November 2024 para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang selengkapnya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*, hal tersebut juga disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2012 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Jawaban dan Duplik Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah yang selebihnya, oleh karenanya dalil-dalil yang telah diakui Tergugat tersebut dengan sendirinya telah terbukti;

Replik Penggugat

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Ketidakhadiran Tergugat Dalam Pembuktian

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dengan agenda sidang Pembuktian Penggugat, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, namun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 26 November 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak bulan Oktober 2024 rumah tangga Penggugat dan

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang mengakibatkan sejak 2 (dua) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti – bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidorejo, DK XII, RT.02, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak bulan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat, karena perbedaan pemahaman tentang prinsip arah dan tujuan rumah tangga akan dibawa kemana, sehingga penggugat merasa jengkel, merasa tidak dicintai, masalah ekonomi dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin mempunyai anak dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan " Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum " Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 1 yaitu *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”* Dan berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat, karena perbedaan pemahaman tentang prinsip arah dan tujuan rumah tangga akan dibawa kemana, sehingga penggugat merasa jengkel, merasa tidak dicintai, masalah ekonomi dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin mempunyai anak dan Tergugat secara diam-diam ternyata sejak awal menikah mengaku sering berselingkuh dan penyuka sesama jenis dan telah berpisah tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan, dan oleh karena itu dengan melihat fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim tidak menggunakan norma hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*broken marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Tentang Kesepakatan Sebagian Penggugat dan Tergugat Dalam Mediasi Dan Pemeriksaan Setempat (Descente)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam mediasi berupa:

1. 1 (satu) buah motor merek Honda Beat Tahun 2014 dengan plat Nomor AB 3497 VJ atas nama Upik Rasi Siti Rahayu diberikan kepada Penggugat;
2. 1 (satu) buah motor Ninja Tahun 2009 dengan plat Nomor AB 6241 UK atas nama Hasan Murod diberikan kepada Tergugat;
3. 1 (satu) buah mobil BMW seri 3 Tahun 1996 warna merah dengan plat Nomor AB 1880 HT atas nama Hasan Murod sepakat akan dijual dan hasil penjualannya dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian/kesepakatan dianggap sah harus memenuhi 4 (empat) syarat menurut Pasal 1320 KUHPerdara yakni:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Sedangkan menurut Pasal 1338 KUHPerdara mengatur asas kebebasan berkontrak, yang berbunyi: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Pasal ini juga mengatur beberapa hal lain, seperti:

- Persetujuan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang.

- Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik, yang berarti dengan kejujuran dalam hati sanubari.
- Isi perjanjian tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan harta bersama yang telah disepakati dalam mediasi oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (Descente), pemeriksaan setempat tersebut berdasarkan putusan sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di temukan hal-hal sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah motor merek Honda Beat Tahun 2014 dengan plat Nomor AB 3497 VJ atas nama xxxxxxxxxxxx diberikan kepada Penggugat;
2. 1 (satu) buah motor Ninja Tahun 2009 dengan plat Nomor AB 6241 UK atas nama xxxxxxxxxxxx diberikan kepada Tergugat;
3. 1 (satu) buah mobil BMW seri 3 Tahun 1996 warna merah dengan plat Nomor AB 1880 HT atas nama xxxxxxxxxxxx sepakat akan dijual dan hasil penjualannya dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kesepakatan Penggugat dan Tergugat terkait dengan harta bersama tersebut, cukup beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah motor merek Honda Beat Tahun 2014 dengan plat Nomor AB 3497 VJ atas nama xxxxxxxxxxxx diberikan kepada Penggugat;
 - 3.2. 1 (satu) buah motor Ninja Tahun 2009 dengan plat Nomor AB 6241 UK atas nama xxxxxxxxxxxx diberikan kepada Tergugat;
 - 3.3. 1 (satu) buah mobil BMW seri 3 Tahun 1996 warna merah dengan plat Nomor AB 1880 HT atas nama xxxxxxxxx sepakat akan dijual dan hasil penjualannya dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan dalam diktum angka 3 (tiga) amar putusan ini;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.523.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mei Wati,

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan
Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Rustam, S.H.I., M.H.

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

ttd

Mei Wati, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp75.000,00 |
| 3. PNPB Kuasa | :Rp10.000,00 |
| 4. Panggilan | :Rp168.000,00 |

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	:Rp20.000,00
6. Pemberitahuan Pemeriksaan	
Setempat (Descente)	:Rp325.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	
(Descente)	:Rp865.000,00
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	
(Descente)	:Rp10.000,00
9. Redaksi	:Rp10.000,00
10. Meterai	:Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.523.000,00
	(satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah)